



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, selektif dan transparan serta bertanggungjawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.OS/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.OS/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.OS/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
  12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor: 30;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Samarinda.
6. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
7. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda.
8. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda serta Pejabat Pemerintahan Kota Samarinda.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kota Samarinda.
10. Pegawai Non ASN adalah pegawai di luar PNS dan PPPK yang menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
11. Pihak Lain adalah pihak selain Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Samarinda.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas / Badan.
14. *Lumpsum* adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN serta Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang memuat keterangan mengenai perintah tugas kepada seorang Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Non ASN serta Pihak Lain untuk melaksanakan tugas tertentu ke suatu wilayah dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan biaya yang berasal dari belanja operasi PD.
18. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
19. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas bagi :

- a. Pejabat Negara;
- b. Pejabat Daerah;
- c. Pejabat ASN;
- d. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. Non ASN; dan
- f. Pihak Lain.

#### Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
  - a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Kota; dan
  - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota.
- (3) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
  - c. mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi;
  - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

- g. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - h. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan;
  - i. Penugasan untuk mengikuti tes pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
  - j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (4) Perjalanan yang dilakukan oleh pihak di luar Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan diperbantukan di Pemerintah Kota Samarinda, Pegawai Harian Lepas dan Pegawai Tidak Tetap yang dibiayai dari belanja perjalanan dinas pada belanja operasi PD yang disertakan karena kepentingan PD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan PD.
- (5) Perjalanan dinas jabatan berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (riil) dan lumpsum.
- (6) Biaya bagasi dapat dibebankan pada APBD maksimal sebanyak 20 kg kecuali biaya bagasi barang pameran disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan menganut asas transparansi, selektif, efektif, efisien dan akuntabilitas.
- (8) Perjalanan dinas jabatan keluar Provinsi Kalimantan Timur untuk kegiatan penyampaian laporan kepada Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Jakarta/Ibu Kota Negara, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (9) Perjalanan dinas jabatan keluar Provinsi Kalimantan Timur untuk kegiatan koordinasi, konsultasi atau studi banding, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (10) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD / Anggota DPRD untuk tugas komisi/badan/pansus/konsultasi dan koordinasi studi banding/bimtek, maksimal 2 (dua) orang pendamping.

### BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 4

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan Prioritas, berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Efisien yaitu penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan Ketersediaan Anggaran;
- c. Efektif yaitu ketepatan dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja; dan
- d. Akuntabilitas yaitu aktifitas perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV  
SURAT TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) ST Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (3) Apabila pejabat penandatanganan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan, maka yang menandatangani ST adalah pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan.
- (4) ST Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (5) ST bagi Pegawai ASN, CPNS dan Non ASN serta Pihak Lain ditandatangani oleh kepala PD masing-masing.
- (6) Apabila kepala PD berhalangan atau ke luar daerah, maka untuk surat tugas dapat ditandatangani oleh Sekretaris PD atau pejabat yang dilimpahkan kewenangannya.
- (7) SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran pada masing-masing PD.
- (8) Khusus untuk Kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya yang pesertanya berasal dari luar aparatur Pemerintah Kota Samarinda ST dan SPPD menggunakan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Untuk pihak lain yang disertakan dalam perjalanan dinas, ST dan SPPD ditandatangani oleh kepala PD/PA setelah mendapat persetujuan Wali Kota dan/atau persetujuan PA.
- (2) Untuk ASN instansi lain yang disertakan atas permintaan PD, ST ditandatangani oleh pimpinan ASN yang bersangkutan, sedangkan SPPD ditandatangani oleh PA PD yang mengeluarkan biaya perjalanan dinas.
- (3) Untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis yang melibatkan peserta dari pihak luar Pemerintah Kota Samarinda tetap diberikan SPPD dan ST ditandatangani oleh PA PD bersangkutan.

BAB IV  
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran PD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran PD berkenaan.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, CPNS dan Non ASN serta Pihak Lain dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam tanggal kalender yang sama.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pihak Lain yang diikutsertakan atau diminta karena kepentingan PD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan PD menggunakan standar perjalanan dinas yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya perjalanan dinas jabatan yang terkait dengan biaya transportasi yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibayarkan secara riil /at cost.
- (6) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan atas undangan baik rapat maupun pertemuan, waktunya disesuaikan dengan jadwal undangan yang diterima, demikian halnya dengan jumlah undangan yang menghadiri acara tersebut, kecuali adanya penugasan khusus dari Wali Kota/Wakil Wali Kota/Kepala PD.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan jadwal pelaksanaan rapat dan pertemuan, maka ST dan SPPD dapat menyesuaikan perubahan jadwal tersebut dengan melampirkan keterangan atau pemberitahuan dari pihak penyelenggara.
- (8) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke daerah tujuan yang tidak tersedia moda transportasi umum resmi, maka diperkenankan untuk menyewa kendaraan yang pembayarannya dilakukan secara riil/at cost dengan mengedepankan prinsip kewajaran dan efisiensi harga.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. biaya pemetian; dan
  - f. biaya lainnya.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang meliputi :

- a. uang makan, uang saku dan uang transportasi lokal;
  - b. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Samarinda diatur dalam Lampiran III.1 Peraturan Wali Kota ini;
  - c. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Kota untuk kegiatan diklat yang melibatkan aparatur dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Samarinda diatur dalam Lampiran III.1 Peraturan Wali Kota ini;
  - d. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri diatur dalam Lampiran III.2 Peraturan Wali Kota ini;
  - e. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan di luar Pemerintah Kota Samarinda diatur pada Lampiran III.2 Peraturan Wali Kota ini;
  - f. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan *fullday* di luar daerah diberikan uang harian sesuai Lampiran III.2 Peraturan Wali Kota ini; dan
  - g. kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan atau sejenisnya serta kegiatan lainnya yang melibatkan peserta di luar aparatur Pemerintah Kota Samarinda, dapat diberikan uang harian dan biaya transport sebagaimana terlampir dalam Lampiran III.3 Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk :
- a. pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan menuju bandara kota tujuan, yang dibayarkan secara riil / at cost dengan maksimal biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 Peraturan Wali Kota ini, besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar;
  - b. dalam hal penerbangan menuju kota tujuan tidak termuat dalam Lampiran IV.1 Peraturan Wali Kota ini maka biaya pembelian tiket pesawat udara dilakukan secara riil / at cost;
  - c. Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas dapat diberikan fasilitas transportasi udara kelas bisnis;
  - d. khusus ajudan Wali Kota dan ajudan Wakil Wali Kota menggunakan transportasi udara yang sama dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan fasilitas transportasi udara kelas ekonomi;
  - e. unsur di luar Pemerintah Kota Samarinda yang melakukan perjalanan dinas menggunakan dana APBD, diberikan fasilitas transportasi udara kelas ekonomi;
  - f. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan angkutan umum di luar pesawat udara, maka pembelian tiket dilakukan secara riil/at cost;

- g. untuk biaya taksi pergi pulang dari bandara / Pelabuhan / terminal / stasiun tujuan ke hotel / penginapan atau langsung ke tempat tujuan perjalanan dinas diberikan biaya transport sesuai dengan pengeluaran riil/at cost dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.2 Peraturan Wali Kota ini;
  - h. biaya transport dari hotel/penginapan ke tempat tujuan perjalanan dinas atau sebaliknya dibayarkan secara riil/at cost;
  - i. Pejabat Negara dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas keluar Kota diberikan fasilitas sewa kendaraan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.3 Peraturan Wali Kota ini;
  - j. biaya transport perjalanan dinas antar Kota/Kabupaten serta tujuan bandara dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dibayarkan secara riil/at cost dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.3 Peraturan Wali Kota ini;
  - k. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas antar Kota/Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan kendaraan dinas/pribadi, maka biaya transportasi dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil / at cost ( BBM dan Biaya Tol ) atau menggunakan kendaraan sewa dibuktikan dengan tanda terima / kuitansi dan Biaya Tol dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.3 Peraturan Wali Kota ini; dan
  - l. biaya perjalanan dinas dalam Kota Samarinda dibayarkan secara lumpsum dan hanya digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Samarinda dan yang diatur dalam peraturan lainnya.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap yang dibayarkan dengan prinsip riil/at cost :
- a. hotel atau penginapan yang dipilih harus satu wilayah provinsi dengan tempat tujuan perjalanan dinas;
  - b. dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya hotel/penginapan atau tidak melampirkan bill, diberikan biaya hotel/penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel / penginapan di kota tempat tujuan;
  - c. dalam hal tujuan perjalanan dinas di wilayah Jabodetabek, biaya hotel / penginapan dapat dibayarkan sesuai dengan hotel / penginapan di wilayah Jabodetabek dengan batasan tertinggi sesuai dengan Lampiran V Peraturan Wali Kota ini;
  - d. unsur pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, biaya penginapan atau tarif hotel disesuaikan dengan Eselon II;

- e. untuk Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Ketua Tim Walikota Akselerasi Percepatan dan Pembangunan (TWAP) dalam Pemerintah Kota Samarinda yang melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD, maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan Eselon II, Wakil Ketua dan anggota TWAP disamakan dengan eselon III;
  - f. keikutsertaan Pihak Lain yang berasal dari instansi vertikal/lembaga/organisasi, di luar sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e di atas, maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan pejabat pengawas/eselon IV;
  - g. pihak lainnya selain disebutkan di atas, maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel terendah pada Lampiran V Peraturan Wali Kota ini; dan
  - h. khusus ajudan Wali Kota dan ajudan Wakil Wali Kota menggunakan penginapan yang sama dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota namun kamar yang digunakan dengan harga batasan terendah pada hotel tersebut.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas dengan besaran tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Biaya Pemetican sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan biaya angkutan dan pengurusan jenazah untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j dengan besaran tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional berdasarkan asas efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pembayaran yang sah dan dilampirkan pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (8) Biaya perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Biaya bagasi maksimal 20 kg;
  - b. Biaya toll;
  - c. Biaya angkut dan Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil dinas jabatan yang hanya diberikan pada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II atau setingkat dan hanya berlaku untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

- d. Rapid test (antibody dan antigen)/genose/swab test (PCR) atau sebutan lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi); dan
- e. Biaya yang menjadi kebutuhan pokok lainnya dalam perjalanan dinas.

#### Pasal 9

- (1) Untuk kegiatan pendidikan dinas / pendidikan dan pelatihan, uang harian tetap dibayarkan sesuai jadwal pendidikan/pelatihan, jika hari Minggu/hari libur termasuk ke dalam hari kegiatan pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan jadwal pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan tersebut.
- (2) Biaya perjalanan dinas, untuk biaya transport atau biaya penginapan tidak dibayar apabila biaya tersebut ditanggung pihak penyelenggara/dikarenakan adanya pembayaran kontribusi dan hanya diberikan uang saku sesuai Lampiran VIII.

#### Pasal 10

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut hanya diberikan uang harian.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, maka dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi serta uang sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan melampirkan :
  - a. Surat keterangan kesalahan / kelalaian dari syahbandar / kepala bandara / pihak maskapai / perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas serta surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Tambahan uang harian dan biaya penginapan tidak dapat dipertimbangkan untuk hal di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, CPNS dan Non ASN serta Pihak Lain yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan ST dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang, menurut contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan ST dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PD.
- (3) Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Pemerintah Kota Samarinda, ST dan SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang pada PD bersangkutan, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada PD tersebut.
- (4) Pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menggunakan aplikasi perjalanan dinas yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pejabat / Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa :
  - a. ST;
  - b. SPPD yang telah distempel dan ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat tujuan yang memuat :
    1. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
    2. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
    3. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan oleh pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk.
  - c. Tiket pesawat dan/atau kapal laut, kereta api, travel / bus / taksi atau yang dipersamakan dengan tiket, yang mencantumkan harga dengan jelas beserta boarding pass asli;
  - d. Bill ataupun kwitansi sewa kendaraan untuk perjalanan dinas antar kota/daerah dalam Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan menggunakan sewa kendaraan dapat dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil/at cost dengan batas maksimal sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

- e. Bill Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perjalanan dinas antar kota/daerah dalam Provinsi Kalimantan Timur yang menggunakan kendaraan dinas dan bisa dipertanggung jawabkan dengan bukti pembayaran yang sah dapat dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil / at cost dengan batas maksimal sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
  - f. Bill atau kwitansi hotel/penginapan daerah tujuan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur; dan
  - g. laporan hasil perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, CPNS dan Non ASN serta Pihak Lain yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari :
- a. perhitungan rincian biaya perjalanan dinas yang memuat besaran jumlah SPPD rampung dengan memperhatikan;
  - b. tanggal berangkat dan tanggal kembali pada tiket serta lama hari perjalanan dinas;
  - c. kwitansi yang memuat jumlah biaya perjalanan dinas keseluruhan; dan
  - d. bukti cetak elektronik dari aplikasi perjalanan dinas.

#### Pasal 14

- (1) Dalam ST dan SPPD tidak diperkenankan adanya penghapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan dibubuhi paraf dari pejabat tersebut.
- (2) Surat keterangan daftar penggunaan riil perjalanan dinas diterbitkan atas kejadian di mana tiket transportasi dan bill hotel hilang yang disebabkan sesuatu di luar kuasa termasuk kelebihan hari perjalanan dinas dari tanggal pada ST dan rute kembali menggunakan pesawat yang tidak melalui Kota Samarinda yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, CPNS dan Non ASN serta Pihak Lain yang ditugaskan dan/atau diperbantukan, wajib membuat laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani oleh kepala PD, yang digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (5) Komponen biaya harian dibayarkan sesuai dengan tanggal surat tugas, biaya lainnya di luar tanggal surat tugas tidak dapat dibayarkan, dikecualikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 15

- (1) Setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, diserahkan kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu atau PPTK yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggung jawaban diserahkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (3) Perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perhitungan SPPD rampung.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dalam lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, kecuali untuk perjalanan dinas yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan;
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, CPNS dan Non ASN serta Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; serta
  - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota Dewan dalam melaksanakan perjalanan dinas pertanggungjawabannya berdasarkan lumpsum.
- (2) Pertanggungjawaban secara lumpsum sesuai pada ayat (1) di atas harus mengacu pada satuan standar harga yang diberikan kepada Pimpinan / Anggota Dewan yang telah diatur dalam peraturan Wali Kota ini.
- (3) Untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan Anggota Dewan wajib menyampaikan bukti :
  - a. Surat Tugas yang sah sesuai Lampiran X.1;
  - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas sesuai Lampiran X.2;
  - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai Lampiran X.3;
  - d. Boarding pass/bukti transportasi lainnya dan bukti penginapan;
  - e. Pakta integritas, hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai surat tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.4;
  - f. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi / foto kegiatan; dan
  - g. Biaya perjalanan dinas luar daerah (tiket pesawat dan penginapan) untuk Pimpinan / Anggota Dewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.5 dan Lampiran X.6.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 120 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 185) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 120 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor: 247) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS  
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

---

---

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

---

---

SURAT TUGAS

Nomor : Kode Surat / Nomor Urut Surat Tugas / ST / PD / Tahun Anggaran  
(Pejabat yang berwenang)

MENUGASKAN

Kepada :

- 1. Nama :  
NIP / Gol :  
Jabatan :
- 2. Nama :  
NIP / Gol :  
Jabatan :

Tujuan Perjalanan :  
Lama Perjalanan :  
Untuk :

Ditetapkan di  
Pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

(.....)  
NIP.

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
ttd  
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS  
 DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

(Nama PD)

Lembar ke :  
 Kode No :  
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat yang berwenang memberi perintah	
2	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat dan Golongan ruang b. Jabatan c. Tingkat menurut Peraturan Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud mengadakan Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya perjalanan b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / Tiba di tempat Baru *)	a. b. c.
8	Pengikut : Nama 1. 2. 3. 4.	Tanggal Lahir Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a. b.
10	Keterangan Lain - Lain	

\*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :  
 Tanggal :  
 (Pejabat yang berwenang)

(.....)  
 NIP.

	<p>I. Berangkat dari :          (tempat kedudukan)          Ke :          Pada Tanggal :          Kepala</p> <p>(.....)          NIP.</p>
<p>II. Tiba di :          Pada Tanggal :          Kepala :</p> <p>(.....)          NIP.</p>	<p>Berangkat dari :          Ke :          Pada Tanggal :          Kepala :</p> <p>(.....)          NIP.</p>
<p>III. Tiba di :          Pada Tanggal :          Kepala :</p> <p>(.....)          NIP.</p>	<p>Berangkat dari :          Ke :          Pada Tanggal :          Kepala :</p> <p>(.....)          NIP.</p>
<p>IV. Tiba di :          Pada Tanggal :          Kepala :</p> <p>(.....)          NIP.</p>	<p>Berangkat dari :          Ke :          Pada Tanggal :          Kepala :</p> <p>(.....)          NIP.</p>
<p>V. Tiba di :          Pada Tanggal :          Kepala :</p> <p>(.....)          NIP.</p>	<p>Berangkat dari :          Ke :          Pada Tanggal :          Kepala :</p> <p>(.....)          NIP.</p>
<p>VI. Tiba di :          (Tempat Kedudukan)          Pada Tanggal :          (Pejabat yang berwenang / ditunjuk)</p> <p>(.....)          NIP.</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya</p>

VII. CATATAN LAIN-LAIN	
------------------------	--

VIII. PERHATIAN
-----------------

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.
--

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
ttd  
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN III.1  
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS  
 DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA UNTUK KEGIATAN DIKLAT YANG  
 DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

No	Uraian	Satuan	Uang harian kurang dari 8 jam	Uang harian lebih dari 8 jam
			Transportasi local	
1	2	3	4	5
1	Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Samarinda	OH	Rp. 130.000	Rp. 170.000

Diundangkan di Samarinda  
 pada tanggal 2 Januari 2024  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
 ttd  
 H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
 ttd  
 ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
 Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
 Pembina Tingkat I / IV b  
 NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN III.2  
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota ( Dalam Rupiah )	Diklat ( Dalam Rupiah )	
				Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam	Dalam Kota Kurang dari 8 (delapan) Jam
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	150.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

Diundangkan di Samarinda  
 pada tanggal 2 Januari 2024  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002

WALI KOTA SAMARINDA

ttd

ANDI HARUN

LAMPIRAN III.3  
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN SOSIALISASI, BIMTEK,  
 PELATIHAN DAN SEJENISNYA SERTA KEGIATAN LAINNYA YANG MELIBATKAN  
 PIHAK DI LUAR APARATUR  
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

NO	URAIAN	KECAMATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6
	Uang Harian dan Transport yang melibatkan pihak di luar aparatur	Peserta Dalam Kecamatan	1	OK	Rp. 100.000
		Peserta Luar Kecamatan	1	OK	Rp. 100.000

Diundangkan di Samarinda  
 pada tanggal 2 Januari 2024  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
 ttd  
 H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
 ttd  
 ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
 Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
 Pembina Tingkat I / IV b  
 NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN IV. 1  
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ( PP )

No	Kota		Satuan Biaya Tiket ( Dalam Rupiah )	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
			Kepala Daerah / Wakil	Pejabat Eselon II,III,IV / Gol. I,II,III dan Non ASN
1	2	3	4	5
1	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
2	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
3	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
4	BALIKPAPAN	JAKARTA	7.412.000	3.797.000
5	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
6	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
7	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
8	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
9	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
10	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
11	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
12	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
13	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
14	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
15	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
16	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
17	BALIKPAPAN	BANDAR LAMPUNG	8.129.000	4.129.000
18	BALIKPAPAN	BIAK	18.622.000	9.477.000
19	BALIKPAPAN	JAMBI	7.733.000	4.407.000
20	BALIKPAPAN	MALANG	10.108.000	5.134.000
21	BALIKPAPAN	MATARAM	10.750.000	5.615.000
22	BALIKPAPAN	BANDUNG	9.445.000	4.674.000
23	BALIKPAPAN	BANJARMASIN	7.412.000	3.797.000
24	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.894.000	5.220.000
25	BALIKPAPAN	PANGKAL PINANG	9.038.000	4.631.000
26	SAMARINDA	BANDA ACEH	12.739.000	7.087.000
27	SAMARINDA	BATAM	10.872.000	5.571.000
28	SAMARINDA	DENPASAR	11.276.000	5.931.000
29	SAMARINDA	JAKARTA	7.783.000	3.987.000
30	SAMARINDA	JAYAPURA	20.025.000	10.591.000
31	SAMARINDA	YOGYAKARTA	10.153.000	4.987.000
32	SAMARINDA	MAKASSAR	13.298.000	6.458.000
33	SAMARINDA	MANADO	16.488.000	7.660.000
34	SAMARINDA	MEDAN	13.118.000	6.447.000
35	SAMARINDA	PADANG	11.490.000	5.638.000
36	SAMARINDA	PALEMBANG	9.918.000	4.987.000
37	SAMARINDA	PEKANBARU	11.546.000	5.695.000
38	SAMARINDA	SEMARANG	9.918.000	4.908.000
39	SAMARINDA	SOLO	9.918.000	5.054.000
40	SAMARINDA	SURABAYA	11.434.000	5.369.000
41	SAMARINDA	TIMIKA	19.329.000	9.918.000

42	SAMARINDA	BANDAR LAMPUNG	8.536.000	4.336.000
43	SAMARINDA	BIAK	19.554.000	9.951.000
44	SAMARINDA	JAMBI	8.120.000	4.628.000
45	SAMARINDA	MALANG	10.614.000	5.391.000
46	SAMARINDA	MATARAM	11.288.000	5.896.000
47	SAMARINDA	BANDUNG	9.918.000	4.908.000
48	SAMARINDA	BANJARMASIN	7.783.000	3.987.000
49	SAMARINDA	PALEMBANG	10.389.000	5.481.000
50	SAMARINDA	PANGKAL PINANG	9.490.000	4.863.000

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd


H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
ttd

ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN IV. 2  
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Besaran ( Dalam Rupiah )
1	2	3	4
1	ACEH	OK	127.000
2	SUMATERA UTARA	OK	308.000
3	RIAU	OK	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	165.000
5	JAMBI	OK	147.000
6	SUMATERA BARAT	OK	190.000
7	SUMATERA SELATAN	OK	179.000
8	LAMPUNG	OK	168.000
9	BENGKULU	OK	109.000
10	BANGKA BELITUNG	OK	97.000
11	BANTEN	OK	536.000
12	JAWA BARAT	OK	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	OK	256.000
14	JAWA TENGAH	OK	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	267.000
16	JAWA TIMUR	OK	233.000
17	BALI	OK	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	OK	218.000
25	SULAWESI UTARA	OK	138.000
26	GORONTALO	OK	265.000
27	SULAWESI BARAT	OK	313.000
28	SULAWESI SELATAN	OK	187.000
29	SULAWESI TENGAH	OK	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000
31	MALUKU	OK	288.000
32	MALUKU UTARA	OK	215.000
33	PAPUA	OK	513.000
34	PAPUA BARAT	OK	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OK	236.000
36	PAPUA TENGAH	OK	513.000
37	PAPUA SELATAN	OK	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OK	513.000

Diundangkan di Samarinda  
 pada tanggal 2 Januari 2024  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kepala Bagian Hukum,  


H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002

WALI KOTA SAMARINDA

ttd

ANDI HARUN

LAMPIRAN IV. 3  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

TARIF TRANSPORTASI DARI SAMARINDA KE KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Asal	Tujuan	Satuan	Harga Satuan ( Dalam Rupiah )	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Samarinda	Balikpapan	OK	700.000	Transportasi Darat One Way
2	Samarinda	Bontang	OK	600.000	Transportasi Darat One Way
3	Samarinda	Kutai Kartanegara	OK	500.000	Transportasi Darat One Way
4	Samarinda	Penajam Paser Utara	OK	650.000	Transportasi Darat One Way
5	Samarinda	Pasir	OK	1.650.000	Transportasi Darat One Way
6	Samarinda	Kutai Barat	OK	1.500.000	Transportasi Darat One Way
7	Samarinda	Kutai Timur	OK	1.350.000	Transportasi Darat One Way
8	Samarinda	Berau	OK	3.250.000	Transportasi Udara PP
9	Samarinda	Berau	OK	2.000.000	Transportasi Darat One Way
10	Samarinda	Mahakam Ulu	OK	2.000.000	Transportasi Darat + Speed Boat One Way
11	Samarinda	Bandara APT Pranoto	OK	250.000	Transportasi Darat One Way

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
ttd  
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL


No	Provinsi	Satuan	Biaya Penginapan (Dalam Rupiah)			
			Kepala Daerah / Wakil	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV / Golongan III, II, I dan Non ASN
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Diundangkan di Samarinda  
 pada tanggal 2 Januari 2024  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
 ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
 Kepala Bagian Hukum,

  
 H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
 Pembina Tingkat I / IV b  
 NIP. 19680119 198803 1 002

WALI KOTA SAMARINDA  
 ttd  
 ANDI HARUN

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	LUAR DAERAH PROV. KALTIM	DALAM DAERAH PROV. KALTIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH (PIMPINAN DPRD)	Rp. 250.000.00	Rp. 125.000.00
2	PEJABAT DAERAH (PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD)	Rp. 150.000.00	Rp. 75.000.00

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
ttd  
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BIAYA PEMETIAN PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	Biaya Pemetian	Sesuai tarif yang berlaku (Riil)	Sesuai tarif yang berlaku (Riil)	Sesuai tarif yang berlaku (Riil)
2	Pengangkutan	Sesuai tarif yang berlaku (Riil)		

Ket : Tingkat A untuk Walikota / Wakil, Pimpinan DPRD  
Tingkat B untuk Eselon II, Anggota DPRD  
Tingkat C untuk PNS dan Pegawai Lainnya

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
ttd  
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UANG SAKU PERJALANAN DINAS UNTUK KEGIATAN DIKLAT

No	Uraian	Satuan	Uang Saku
1	2	3	5
1	Diklat	OH	Rp. 130.000

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
ttd  
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Transportasi (PP) : ..... - .....	Rp.	
2.	Uang Harian : ..... hari x Rp. .....	Rp.	
3.	Biaya Penginapan : ..... hari x Rp. .....	Rp.	
4.	Biaya Representatif : ..... hari x Rp. .....	Rp.	
	<i>JUMLAH</i>	Rp.	
Terbilang			

Tempat, tgl / bulan / tahun

Telah dibayar sejumlah  
Rp. ....

Telah menerima jumlah uang  
sebesar  
Rp. ....

Bendaharawan  
Pengeluaran

Penerima

( ..... )  
NIP.....

( ..... )  
NIP. ....


Perhitungan SPPD Rampung  
Ditetapkan sejumlah :  
Yang telah dibayar sejumlah :  
Sisa kurang/lebih :

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
ttd  
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN X. 1  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

Nomor : Kode Surat / Nomor Urut Surat Tugas / ST / PD / Tahun Anggaran  
(Pejabat yang berwenang)

MENUGASKAN

Kepada :

- 1. Nama :  
NIP / Gol :  
Jabatan :
- 2. Nama :  
NIP / Gol :  
Jabatan :

Tujuan Perjalanan :  
Lama Perjalanan :  
Untuk :

Ditetapkan di  
Pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

(.....)  
NIP.

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
ttd  
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN X. 2  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Logo  
Daerah

.....  
.....  
.....

Lembar ke :

Kode No :

Nomor :

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan dinas	
3	d. Pangkat dan Golongan e. Jabatan/Instansi f. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	c. Tempat berangkat d. Tempat tujuan	a. b.
7	d. Lamanya perjalanan e. Tanggal berangkat f. Tanggal harus kembali / Tiba di tempat Baru *)	a. b. c.
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.	
9	Pembebanan Anggaran c. SKPD d. Kode Rekening	c. d.
10	Keterangan Lain – Lain	

\*) Coret yang tidak perlu

.....  
.....  
Pengguna

Dikeluarkan di

Tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa

Anggaran

(.....)  
NIP. ....


I		I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
II	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....
	Kepala :  (.....) NIP.	Kepala :  (.....) NIP.
III	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....
	Kepala :  (.....) NIP.	Kepala :  (.....) NIP.
IV.	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....
	Kepala :  (.....) NIP.	Kepala :  (.....) NIP.
V.	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....
	Kepala :  (.....) NIP.	Kepala :  (.....) NIP.
VI	Tiba : ..... Pada Tanggal : .....	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Kepala :  (.....) NIP.	
VII.	CATATAN LAIN-LAIN	
VIII.	PERHATIAN : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaanya.	

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
ttd  
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN X. 3  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Sebesar : Rp.....  
Terbilang : .....  
Rupiah

Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan  
.....  
Dengan rincian :  
1. uang harian : Rp.....  
2. biaya transportasi : Rp.....  
3. biaya penginapan : Rp.....  
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....  
5. biaya taksi : Rp.....

....., .....20..

Penerima  
Ttd

Materai  
Rp. 10.000

Menyetujui  
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna  
Anggaran,

Bendahara  
Pengeluaran/Bendahara  
Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....  
NIP


.....  
NIP

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
ttd  
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN X. 4  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

**PAKTA INTEGRITAS  
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan.....  
Ke..... dari tanggal.....s.d .....
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....20..  
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai  
Rp 10.000

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
ttd  
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN X. 5  
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ( PP )

NO	Kota		Satuan Biaya Tiket (Dalam Rupiah)	
	Asal	Tujuan	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
			Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
1	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
2	BALIKPAPAN	BATAM	9.000.000	5.305.000
3	BALIKPAPAN	DENPASAR	9.200.000	4.900.000
4	BALIKPAPAN	JAKARTA	6.500.000	3.797.000
5	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
6	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	6.750.000	4.000.000
7	BALIKPAPAN	MAKASSAR	8.750.000	4.750.000
8	BALIKPAPAN	MANADO	12.702.000	7.295.000
9	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
10	BALIKPAPAN	PADANG	9.500.000	4.900.000
11	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
12	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
13	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
14	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
15	BALIKPAPAN	SURABAYA	9.200.000	4.200.000
16	BALIKPAPAN	TIMIKA	15.408.000	9.445.000
17	BALIKPAPAN	BANDAR LAMPUNG	7.129.000	4.129.000
18	BALIKPAPAN	BIAK	15.622.000	9.477.000
19	BALIKPAPAN	JAMBI	7.733.000	4.407.000
20	BALIKPAPAN	MALANG	8.108.000	5.134.000
21	BALIKPAPAN	MATARAM	10.750.000	5.615.000
22	BALIKPAPAN	BANDUNG	8.800.000	4.200.000
23	BALIKPAPAN	BANJARMASIN	6.400.000	3.797.000
24	BALIKPAPAN	PALEMBANG	8.894.000	5.220.000
25	BALIKPAPAN	PANGKAL PINANG	8.038.000	4.631.000
26	SAMARINDA	BANDA ACEH	12.739.000	7.087.000
27	SAMARINDA	BATAM	9.000.000	5.571.000
28	SAMARINDA	DENPASAR	9.500.000	4.900.000
29	SAMARINDA	JAKARTA	6.900.000	3.987.000
30	SAMARINDA	JAYAPURA	18.025.000	10.591.000
31	SAMARINDA	YOGYAKARTA	7.750.000	4.000.000
32	SAMARINDA	MAKASSAR	8.750.000	4.900.000
33	SAMARINDA	MANADO	13.488.000	6.660.000
34	SAMARINDA	MEDAN	13.118.000	6.447.000
35	SAMARINDA	PADANG	9.000.000	4.700.000
36	SAMARINDA	PALEMBANG	9.918.000	4.987.000
37	SAMARINDA	PEKANBARU	11.546.000	5.695.000
38	SAMARINDA	SEMARANG	9.918.000	4.908.000
39	SAMARINDA	SOLO	9.918.000	5.054.000
40	SAMARINDA	SURABAYA	8.000.000	4.200.000
41	SAMARINDA	TIMIKA	17.329.000	9.918.000
42	SAMARINDA	BANDAR LAMPUNG	8.536.000	4.336.000

43	SAMARINDA	BIAK	18.554.000	9.951.000
44	SAMARINDA	JAMBI	8.120.000	4.628.000
45	SAMARINDA	MALANG	10.614.000	5.391.000
46	SAMARINDA	MATARAM	11.288.000	5.896.000
47	SAMARINDA	BANDUNG	7.800.000	4.200.000
48	SAMARINDA	BANJARMASIN	5.400.000	3.987.000
49	SAMARINDA	PALEMBANG	10.389.000	5.481.000
50	SAMARINDA	PANGKAL PINANG	9.490.000	4.863.000

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
ttd  
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN X. 6  
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

No	Provinsi	Satuan	Biaya Penginapan (Dalam Rupiah)	
			Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.000.000	2.100.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.500.000	3.250.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000
11	BANTEN	OH	4.500.000	2.373.000
12	JAWA BARAT	OH	4.800.000	2.700.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	6.000.000	2.000.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.500.000	2.300.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.300.000	1.800.000
17	BALI	OH	6.000.000	2.400.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.000.000	2.900.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.000.000	1.900.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000

Diundangkan di Samarinda  
 pada tanggal 2 Januari 2024  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
 ttd  
 H. HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA  
 ttd  
 ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 469

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
 Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
 Pembina Tingkat I / IV b  
 NIP. 19680119 198803 1 002